



**SALINAN**

**BUPATI BUNGO  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO**

**NOMOR 27 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE  
KABUPATEN BUNGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUNGO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Undang-undang ..... 2

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan pandemi *Corona Virus Desease* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. HANAFIE KABUPATEN BUNGO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Definisi dan Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Daerah ..... 3

2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Non Pendidikan Kabupaten Bungo yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
10. Direktur adalah Direktur RSUD.
11. Dewan pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
12. Pengelola RSUD adalah pimpinan RSUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur pada RSUD.
13. Utang/Pinjaman RSUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan RSUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar Kembali.
14. Perjanjian pinjaman adalah naskah kesepakatan tertulis antara RSUD sebagai pihak penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
15. Rencana Bisnis Anggaran RSUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan memberi landasan hukum dan pedoman bagi RSUD untuk melakukan pengajuan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengajuan pinjaman kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD sebagai BLUD yang menerapkan PPK-BLUD secara penuh dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Mekanisme Pengajuan pinjaman Jangka Pendek;
- b. Tatacara Pengajuan pinjaman Jangka Pendek; dan
- c. Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan.

**BAB II  
MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN JANGKA PENDEK  
Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 4**

- (1) RSUD dapat melakukan pinjaman kepada pemberi pinjaman.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan inisiatif dari RSUD untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau kepentingan investasi.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman jangka pendek.
- (5) Pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lembaga keuangan bank; dan/atau
  - b. lembaga keuangan bukan bank.
- (6) RSUD tidak dapat menjadikan barang milik Daerah sebagai jaminan pinjaman.

**Bagian Kedua  
Persyaratan**

**Pasal 5**

Persyaratan dalam melakukan pengajuan pinjaman jangka pendek meliputi :

- a. Kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA Tahun Anggaran berjalan;
- b. Kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan jasa layanan, dianggarkan dalam RBA Tahun berikutnya apabila transaksi terjadinya hutang/pinjaman dalam RBA tahun berjalan atau mendekati batas akhir tahun anggaran perlu membayar kewajiban pada anggaran tahun berikutnya;
- c. Kegiatan yang bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan/atau terjadi bencana nasional;
- d. Saldo kas dan setara kas RSUD tidak dapat mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Pemanfaatan pinjaman untuk biaya operasional termasuk keperluan menutupi defisit kas atau anggaran;
- f. Jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik, tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya;
- g. Persyaratan yang diberikan oleh pemberi pinjaman; dan/atau
- h. Kebutuhan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Kewajiban RSUD**

**Pasal 6**

- (1) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menjadi tanggungjawab dan dilakukan oleh RSUD.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya serta kewajiban lainnya dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan kesepakatan antara RSUD dan pihak lain sebagai pemberi pinjaman.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam perubahan perjanjian pinjaman/*addendum*.

**BAB III  
TATACARA PENGAJUAN PINJAMAN JANGKA PENDEK  
Bagian Kesatu  
Tatacara Pengajuan Pinjaman**

**Pasal 7**

- (1) Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas mengajukan permohonan persetujuan pengajuan pinjaman jangka pendek kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit disertai:
  - a. kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - b. RBA;
  - c. perhitungan mengenai kemampuan RSUD untuk memenuhi pembayaran kembali pinjaman; dan
  - d. rencana penggunaan hutang/pinjaman yang akan diusulkan.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan melakukan analisa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi rekomendasi untuk disetujui atau tidak disetujui pengajuan pinjaman jangka pendek disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kedua  
Perjanjian Pinjaman**

**Pasal 8**

- (1) Pinjaman berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan RSUD sebagai penerima pinjaman yang dimuat dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur RSUD bertindak atas nama RSUD dan pimpinan pemberi pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. besaran pinjaman;
  - d. jangka waktu perjanjian;
  - e. peruntukan pinjaman;

f.tata cara ..... 6

- f. tata cara pencairan pinjaman;
  - g. perubahan perjanjian/ *addendum*;
  - h. penyelesaian sengketa; dan
  - i. keadaan kahar/ *force majeure*.
- (4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Penganggaran, Pembayaran Dan Penatausahaan Pinjaman**

**Pasal 9**

- (1) Pengelola RSUD memuat Pinjaman jangka pendek RSUD dalam RBA.
- (2) RSUD membayar pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.
- (3) RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.
- (4) Pelampauan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam RBA perubahan.

**Pasal 10**

- (1) Pejabat Keuangan pada RSUD melaksanakan penatausahaan pinjaman.
- (2) Penatausahaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pelaporan**

**Pasal 11**

- (1) Pejabat Keuangan pada RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur dan Dewan Pengawas mengenai penggunaan dan pembayaran pinjaman.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan atas laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dan Dewan Pengawas melakukan kebijakan penyelesaian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

**Bagian Kedua**  
**Pembinaan Dan Pengawasan**

**Pasal 12**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengajuan dan penggunaan pinjaman yang dilakukan oleh RSUD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

b. Perangkat Daerah ..... 7

- b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 25 OKTOBER 2021

**BUPATI BUNGO,**



**H. MASHURI**

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 25 OKTOBER 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**



**MURSIDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 27